

GURINDAM
JURNAL BAHASA DAN SASTRA

Volume 5 Nomor 1 2025

e-ISSN 2798-6675

*Korespondensi Penulis
anisa.nurul31@ui.ac.id
Anisa Nurul Azkiya

Hak Cipta Penulis ©2025



Gurindam: Jurnal Bahasa dan Sastra disebarluaskan di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Praktik Gadai Masyarakat Minangkabau: Analisis Wacana atas Surat *Pagang Gadai* Koleksi EAP 144/3

Anisa Nurul Azkiya^{1*}, Priscila Fitriasih Limbong²

^{1,2} Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tiga level wacana dalam surat *pagang gadai* koleksi British Library nomor EAP 144/3 kode EAP144/3/67 dan EAP144/3/82. Metode yang digunakan adalah metode filologi dan deskriptif-analitis. Selain itu, pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk digunakan untuk melihat wacana makro, mikro, dan superstruktur. Hasil menunjukkan bahwa pemilihan kata dan struktur kedua surat mencerminkan bentuk relasi ekonomi dan relasi kuasa dalam masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: gadai, *pagang gadai*, Minangkabau, filologi, analisis wacana kritis

Abstract

This research aims to reveal three levels of discourse in the pawnshop letters of the British Library collection number EAP 144/3 codes EAP144/3/67 and EAP144/3/82. The methods used are the philological and descriptive-analytical methods. In addition, Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis (AWK) approach was used to look at macro, micro, and superstructure discourses. The results show that the word choice and structure of the two letters reflect the form of economic relations and power relations in Minangkabau society.

Keywords: pawn, *pagang gadai*, Minangkabau, philology, critical discourse analysis

Praktik Gadai Masyarakat Minangkabau: Analisis Wacana atas Surat *Pagang Gadai* Koleksi EAP 144/3

Pendahuluan

Tradisi menulis di Minangkabau yang berkembang sejak abad ke-16 menghasilkan berbagai teks hukum dan sosial, termasuk yang mengatur praktik gadai. Dalam sistem adat Minangkabau, tanah dan rumah adalah milik kaum dan dikelola bersama. Oleh karena itu, gadai menjadi mekanisme penting untuk mempertahankan kepemilikan dan memastikan harta tetap berputar dalam lingkungan nagari (Navis, 1986). Gadai sendiri merupakan bentuk peminjaman uang dengan jaminan barang, yang dalam konteks Minangkabau biasanya berupa tanah. Konsep ini sedikit berbeda dari pengertian gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2025) yang mendefinisikannya sebagai peminjaman uang dalam jangka waktu tertentu dengan barang sebagai jaminan.

Dalam penelitian ini, naskah yang digunakan berasal dari sebuah surau). Surau ini bernama Surau Lubuk Ipuh, Nagari Kurai Taji, Pariaman, Sumatera Barat. Surau Lubuk Ipuh menjadi salah satu skriptorium manuskrip-manuskrip di Pariaman. Pariaman memiliki sejarah panjang dan tercatat dalam berbagai sumber. Meski baru resmi menjadi daerah administratif di Sumatera Barat pada tahun 1956, Pariaman sudah dikenal jauh sebelumnya, bahkan sebelum kedatangan Belanda. Nagari Kurai Taji merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Nan Sabaris, Pariaman. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, nagari adalah satuan wilayah adat dan pemerintahan terkecil dalam sistem sosial Minangkabau setelah teratak, dusun, koto/kota (Batuah & Tanameh, 1961). Surau Lubuk Ipuh termasuk termasuk dalam surau nagari yang menjadi institusi agama sebagai persyaratan sebuah nagari—yang kemudian menjadi tempat menuntut ilmu dan berkegiatan bagi masyarakat, yang juga menghasilkan berbagai naskah, baik naskah agama maupun catatan masyarakat (Arifin, 2020).

Dalam praktik gadai, masyarakat Minangkabau mengenal dua jenis gadai, yaitu gadai dan *pagang gadai*. *Pagang* dalam bahasa Minang artinya pegang (Rusmali, 1985). Menurut Batuah, *pagang gadai* adalah istilah adat untuk memindahkan hak atas tanah sementara waktu (Batuah & Tanameh, 1961). Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa *pagang gadai* adalah aktivitas gadai dengan harta ataupun aset orang yang meminjam uang dipegang (*pagang*) oleh pihak yang memberi pinjaman.

Biasanya gadai digunakan untuk kebutuhan besar seperti biaya pernikahan, kematian, atau renovasi rumah gadang. Sedangkan *pagang gadai*, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk ketika kehabisan uang dan tidak mendapatkan pinjaman (Batuah & Tanameh, 1961). Dalam transaksi *pagang gadai*, pemilik sawah menyerahkan hak penggarapan kepada pemegang (pemberi gadai) yang memberikan sejumlah harta sebagai pinjaman. Sawah tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh pemegang (pemberi gadai) hingga pemilik menebusnya sesuai kesepakatan, biasanya setelah beberapa musim panen (Thalib, 1985).

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini adalah manfaat yang diterima oleh pemberi gadai. Dalam transaksi gadai, pemberi gadai tidak dapat memanfaatkan apapun sampai tenggat

waktu pembayaran gadai. Sedangkan dalam *pagang gadai*, pihak yang pemberi gadai tetap mendapatkan manfaat dari tanah yang digadaikan selama masa perjanjian. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan aset tetap berada dalam sistem sosial Minangkabau dan tidak jatuh ke tangan pihak luar. Berbeda dengan sistem gadai modern yang lebih formal dan dikelola oleh institusi keuangan, gadai dalam adat Minangkabau lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan. Hubungan sosial dalam nagari berperan besar dalam mengatur mekanisme ini, di mana kepercayaan dan kepatuhan terhadap hukum adat menjadi dasar utama. Menurut Daratullaila (2025), pada umumnya surat-surat gadai yang ditemukan dalam komunitas masyarakat Minangkabau adalah surat *pagang gadai*. Maka, dalam penelitian ini kedua surat yang digunakan adalah surat *pagang gadai*.

Penelitian ini menggunakan dua surat *pagang gadai* (selanjutnya disebut sebagai SPG) dari program Endangered Archive Program (EAP) koleksi nomor 144/3 dengan kode surat EAP 144/3/67 dan EAP 144/3/82. Naskah-naskah dalam koleksi EAP 144/3 merupakan hasil digitalisasi naskah di Surau Lubuk Ipuh, Nagari Kurai Taji, Pariaman atas kerjasama antara Universitas Andalas dan British Library. Naskah EAP 144/3/67 berisi tentang perjanjian peminjaman emas dengan sawah sebagai jaminannya, sedangkan EAP 144/3/82 berisi tentang perjanjian pemindahan gadai sawah. Dua surat ini digunakan untuk memperlihatkan keragaman objek dalam praktik *pagang gadai* masyarakat Minangkabau. Dalam beberapa sumber penelitian, objek *pagang gadai* yang diangkat dominan adalah sawah. Padahal dalam praktik masyarakat, objek *pagang gadai* sangat beragam; kebun, sawah, tanah, emas, hingga sesederhana kain.

Penelitian ini didasarkan pada kajian filologi. Secara umum, Baried., dkk (1994) menyebutkan bahwa filologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan suatu bangsa berdasarkan bahasa dan kesusastraannya. Selanjutnya, Ikram (2019) menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah, pengertian filologi menyusut menjadi studi sastra yang kemudian dipersempit lagi menjadi studi sastra tentang naskah klasik dan berfokus pada penyuntingan dan pengkajian. Tidak hanya berfokus pada teks, menurut (Robson, 1994) filolog juga bertugas untuk menjembatani komunikasi antara penulis teks dan pembaca modern dengan menyajikan teks agar dapat dibaca dan dimengerti dengan cara menyajikan dan menafsirkan teks dalam naskah. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian filologi sebelum melakukan suntingan teks, yaitu stemma, diplomatis, dan kritis. Metode stemma dilakukan untuk menemukan naskah yang tertua dengan membuat silsilah dari sejumlah naskah yang ada. Metode diplomatis dilakukan tanpa memperbaiki bacaan naskah, sedangkan metode kritis dilakukan dengan perbaikan bacaan pada naskah (Pudjiastuti dkk., 2018).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan struktur teks serta menganalisis bagaimana teks mencerminkan relasi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Minangkabau. Untuk mendukung analisis dari hasil suntingan teks, penelitian ini juga menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. Van Dijk untuk mengungkap hubungan antara bahasa dan kekuasaan dalam teks. Menurut Van Dijk (1997) AWK berfokus pada bagaimana wacana digunakan untuk membentuk dan mempertahankan kekuasaan, dominasi, serta ketidaksetaraan sosial dalam suatu masyarakat. Teori ini mengkaji bagaimana penggunaan bahasa dapat mencerminkan dan membangun

ideologi tertentu dalam suatu konteks sosial dan historis. Eriyanto (2001) juga menyebutkan bahwa struktur wacana merupakan cara yang efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi ketika menyampaikan pesan

Van Dijk (2005) menyatakan bahwa AWK memiliki tiga level analisis utama, yaitu makro, superstruktur, dan mikro. Level makro melihat bagaimana teks merefleksikan struktur sosial yang lebih luas, termasuk hubungan kekuasaan dan ideologi yang terkandung dalam wacana. Level superstruktur berfokus pada organisasi wacana dalam teks, termasuk pola penyusunan argumen dan bentuk penyampaian pesan. Sementara itu, mikro mencakup analisis bahasa secara detail, seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan strategi retorika yang digunakan dalam teks. Wacana pun tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya di mana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam penelitian naskah atau dokumen historis, pendekatan AWK dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana bahasa digunakan untuk meneguhkan otoritas, mengatur hubungan sosial, dan merepresentasikan peristiwa tertentu dalam masyarakat.

Dalam penerapannya, AWK sering digunakan untuk mengkaji teks-teks hukum, perjanjian, atau dokumen sosial. Maka dalam menganalisis surat gadai ini akan digunakan tiga level analisis tersebut sehingga dapat dipahami bagaimana struktur wacana dalam surat gadai dan *pagang gadai* di Minangkabau membentuk dan merefleksikan relasi sosial, otoritas adat, serta sistem ekonomi yang berlaku pada masa itu.

Naskah *pagang gadai* belum banyak terdokumentasi dalam katalogisasi naskah Sumatera Barat (Zuriati, 2005). Namun, pada tahun 2024, fenomena *pagang gadai* semakin banyak dibahas dalam kajian akademis lintas disiplin, terutama di bidang hukum, ekonomi, hingga antropologi. Meski demikian, kajian mengenai *pagang gadai* yang bersumber dari manuskrip masih tergolong terbatas. Zuriati memulai kajian atas naskah *pagang gadai* pada tahun 2005 dengan mengkaji struktur 15 naskah *pagang gadai* Minangkabau dari tahun 1896–1926.

Kajian mengenai fenomena *pagang gadai* dalam masyarakat Minangkabau telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun naskah surat *pagang gadai* sebagai sumber penelitian belum banyak dilakukan. Penelitian mengenai SPG pertama yang menggunakan sumber naskah klasik dilakukan oleh Zuriati (2005). Ia memulai kajian atas naskah *pagang gadai* yang berasal dari kota Padang, Solok, dan Batusangkar dengan mengkaji struktur 15 naskah *pagang gadai* Minangkabau dari tahun 1896–1926. Selanjutnya, Hasneni (2015) membahas tradisi *pagang gadai* dengan perspektif hukum Islam dan menyoroti bagaimana tanah yang dipegang oleh penerima gadai dapat menjadi perdebatan hukum, khususnya dalam prinsip ekonomi Islam. Oktavian dkk. (2021) juga melakukan penelitian tentang bentuk komunikasi yang digunakan dalam *pagang gadai* sawah di Kabupaten Tanah Datar. Oktavian dkk menemukan bahwa masyarakat berkomunikasi secara langsung melalui tatap muka dan melalui surat-menyurat. Iska dkk., (2022) membahas sisi implementasi *pagang gadai* di komunitas Minangkabau melalui penelitian etnografi dan wawancara dan menemukan bahwa terdapat ketidakharmonisan dan berbagai konflik dalam pengelolaan lahan gadai.

Dari penelitian yang sudah ada, belum ditemukan penelitian surat *pagang gadai* dengan sumber naskah klasik dan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis (AWK) van Dijk. Analisis

wacana dalam sebuah teks penting dilakukan karena wacana tidak hanya memuat informasi, tetapi juga membingkai relasi sosial dan kekuasaan yang kompleks (Andriani dkk., 2022). Dengan hal itu AWK van Dijk menjadi salah satu cara mengungkapkan relasi kekuasaan dan ideologi dalam sebuah teks. Meski berfokus pada wacana modern, naskah klasik seperti surat *pagang gadai* tetap relevan untuk dikaji menggunakan AWK van Dijk. SPG tidak hanya sebagai dokumen tradisional masyarakat saja, tetapi juga memuat informasi bagaimana sistem yang ada dalam masyarakat pada masa itu, relasi kuasa yang terbentuk, hingga legitimasi hukum yang ada di masyarakat. Tiga level wacana yang ada dalam teori van Dijk—makro, superstruktur, dan mikro—akan mengungkapkan bagaimana makna ideologis, pola dalam teks, dan penggunaan kata yang membentuk dan mereproduksi relasi kekuasaan dalam sebuah wacana.

Selain itu, beberapa penelitian terhadap naskah klasik yang menggunakan pendekatan AWK van Dijk menunjukkan hasil bahwa pendekatan ini mampu mengungkap struktur makro (tema dan topik utama), superstruktur (skema atau susunan isi), dan struktur mikro (pilihan kata, kalimat, serta konteks sosial-budaya) dalam teks, yang mencerminkan relasi kuasa, ideologi, serta nilai-nilai masyarakat yang terkandung di dalam teks. Limbong (2016) menerapkan pendekatan wacana kritis Van Dijk dengan menelusuri struktur wacana dari tingkat paling umum hingga yang lebih spesifik, yaitu makro, superstruktur, dan mikro pada naskah Undang-undang Ternate. Selanjutnya, Limbong mengkaji hasil analisis dari AWK van Dijk dengan kajian wacana Foucault untuk memperkuat kajian. Kemudian, Ghazali & Christomy (2023) menggunakan teori AWK van Dijk dan kekuasaan Foucault untuk melihat struktur mikro, superstruktur, dan makro serta gagasan relasi kekuasaan pada Surat Perjanjian dan Relasi Kuasa dalam Naskah Peti Kesultanan Ternate 113 A 1/22.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode filologi dan metode deskriptif-analitis. Metode filologi terdiri atas inventarisasi, deskripsi, penentuan naskah yang akan disunting, suntingan teks, dan terakhir analisis isi. Inventarisasi dilakukan untuk memperlihatkan lokasi penyimpanan naskah dan jumlah naskah yang berkaitan dengan *pagang gadai* dengan mengumpulkan dan menelusuri katalog naskah-naskah yang ada. Deskripsi naskah dilakukan untuk menggambarkan fisik dan isi naskah. Langkah selanjutnya menentukan naskah yang akan disunting lalu dilakukan suntingan teks. Penyuntingan teks yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode suntingan teks edisi kritis/standar dengan menerbitkan teks dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil, ketidakajegan, dan menyesuaikan ejaannya dengan ketentuan ejaan yang berlaku (Baried, 1994). Dalam hal ini, ejaan merujuk pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tahun 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2023.

Selain metode filologi, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif-analitis Ratna (2012) menjelaskan metode deskriptif-analitis sebagai sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian disusul dengan analisis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan surat *pagang gadai* – pembuka, isi, penutup, dan istilah-istilah yang terdapat di dalam teks. Hasil suntingan teks dan deskripsi dari kedua metode ini kemudian

dianalisis menggunakan teori Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. Van Dijk. Analisis dilakukan dalam level makro, superstruktur, dan mikro.

Hasil

Penelitian ini membahas dua surat *pagang gadai* (SPG) dari Pariaman koleksi British Library berkode EAP 144/3/67 tentang surat gadai emas dan EAP 144/3/82 tentang surat gadai sawah, dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A van Dijk. Pada level makro, topik umum yang diangkat adalah praktik *pagang gadai* di Pariaman. Meski kedua surat memiliki objek yang berbeda, emas dan sawah, tetapi hal ini menunjukkan macam bentuk objek yang digunakan dalam transaksi gadai di masyarakat Minangkabau. Pada level superstruktur, pola dari kedua surat sama, terdiri dari keterangan tempat, waktu, identifikasi pihak, kesepakatan, objek gadai, dan diakhiri dengan penyebutan saksi. Panjang dan detail surat berbeda, sesuai dengan objek yang digadaikan. Pada surat gadai sawah, surat lebih panjang sebab menjelaskan letak sawah dengan detail. Poin terakhir, yaitu dalam level mikro tampak bahwa kalimat yang digunakan dalam kedua surat menggunakan kalimat aktif-deklaratif yang biasanya digunakan pada dokumen resmi, dengan beberapa kata dan frasa khas lokal masyarakat Minangkabau.

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Struktur	EAP 144/3/67	EAP 144/3/82
1	Makro	Peminjaman rupiah emas dengan jaminan sawah	Pemindahan gadai sawah dari satu pihak ke pihak yang lain.
2	Superstruktur	Pola surat terdiri dari keterangan tempat, waktu, identifikasi pihak, kesepakatan, objek gadai, dan diakhiri dengan penyebutan saksi.	Pola surat terdiri dari keterangan tempat, waktu, identifikasi pihak, kesepakatan, objek gadai, dan diakhiri dengan penyebutan saksi.
3	Mikro	Menggunakan kalimat aktif-deklaratif seperti “ <i>telah mufakat kami ketiganya manyalang rupiah emas...</i> ” dan menggunakan kata-kata khas lokal seperti <i>manyalang, salang mampasalang</i> .	Menggunakan kalimat aktif-deklaratif seperti “ <i>telah semufakat kami ketiganya memindahkan gadai sawah...</i> ” dan menggunakan frasa khas <i>pagang gadai</i>

yaitu memindahkan
gadai, gadai kami
pindahkan.

Pembahasan


Inventarisasi dan Deskripsi Naskah

Naskah-naskah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil digitalisasi dari tim Universitas Andalas dan Museum Adityawarman Padang. Digitalisasi Manuskrip Koleksi Surau-surau Minangkabau dilakukan pada tahun 2007 di bawah naungan program Endangered Archive Program (EAP) milik British Library. Digitalisasi manuskrip koleksi surau-surau di Minangkabau berkode 144, dengan 6 surau yang menjadi objek dan 258 naskah yang berhasil didigitalisasi. Dalam penelitian ini, naskah diambil dari koleksi berkode 144/3 dari Surau Lubuk Ipuh, Pariaman.

Koleksi 144/3 memiliki 82 naskah di dalamnya dengan berbagai macam topik seperti tafsir, fikih, tasawuf, hingga dokumen-dokumen surat. Naskah surat yang dipilih menjadi objek dalam penelitian ini adalah naskah EAP 144/3/67 bertahun 1963 yang berisi tentang *pagang gadai* dengan emas dan sawah; dan naskah EAP 144/3/82 bertahun 1931 yang berisi tentang pemindahan kepemilikan sawah hasil *pagang gadai*.


Secara umum, kedua naskah surat ini dikategorikan sebagai naskah tunggal. Naskah EAP 144/3/67 terdiri dari satu lembar naskah, tidak memiliki judul, diperkirakan berukuran 21 x 33 cm dengan teks dalam naskah berisi 18 baris. Naskah ini ditulis dengan tinta biru, diperkirakan menggunakan ujung pulpen/alat tulis yang tipis, tujuh baris pertama dalam surat ini lembab dan sedikit berjamur sehingga tulisan lebih pudar dibanding baris lainnya. Terdapat segel surat di bagian kiri atas berwarna oren bertuliskan Meterai Republik Indonesia, Rp3, 1962 dan bergambar burung garuda.

Gambar 1. EAP 144/3/67



Tidak jauh berbeda, naskah EAP 144/3/82 juga tidak memiliki judul. Ukuran kertas diperkirakan 21 x 33 cm, dengan teks dalam naskah berisi ±18 baris. Kondisi naskah EAP 144/3/82 tergolong baik, ditulis dengan tinta hitam pekat dan dapat dibaca dengan jelas.

Gambar 2. EAP 144/3/82



Transliterasi

EAP 144/3/67

Tertulis di Surau Lubuk Ipuh pada masa hijrah nabi tahun seribu tiga ratus delapan puluh dua tahun (w) pada hari Selasa limo hari bulan Dzulhijjah // bahwa inilah keterangan kami tiga orang Melayu / pertama si Itik / kedua si Razaq / ketiga si Angku Kadi Nagari Lubuk Ipuh Kurai Taji / telah mufakat kami ketiganya menyalang rupiah emas kepada si Asmi nagari Paguwah Dalam / sawah yang kami pasalangkan bertempat di Mangku Kinuang sebanyak empat piriang / baru atas sebelah laut dengan sawah kami / sebelah darat dengan sawah kami / sebelah hilir dengan sawah kami / sebelah mudik dengan sawah Rangkayo Bandaro / dengan perbuatan salang mampasalang perjanjian kami antara dua belah pihak / selama dua tahun baru boleh ditebusi // Tanda tangan kami yang menyalang // Tuanku Kadi Musa / Si Itik / Si Razak // Saksi / Padusi / Khidir //

EAP 144/3/82

Tertulis di surau Lubuk Ipuh pada masa hijrah Nabi tahun seribu tiga ratus lima puluh pada tahun waktu hari Jum'ah empat hari bulan Muharram // bahwa inilah keterangan kami tiga orang Melayu, satu Haji Mais gelar baginda / dua Yusuf gelar Baginda / tiga Kadi Lubuk Ipuh Kurai Taji / telah semufakat kami ketiganya memindahkan gadai sawah kami pada dua orang lelaki istri / satu nama Badurahman gelar sutan Nagari Sungai Rotan suku Mandahiling / dua nama si Tampung perempuan Nagari Kurai Taji Kampung Bali // tumpu sawah kami

pindahkan guguk Marehan banyak piringnya lima piring / sepadannya sebelah mudik sawah Tan Rehan / sebelah hilir sawah Tan Libu / sebelah laweh sawah Mak Gadin sebelah darat sawah bagi Mak Aman / banyak gadai kami pindahkan seratus rupiah serta menaruh tanda tangan segala waris di bawah ini surat // sepanjang perbuatan kami dua belah pihak banyak hasilnya dalam setahun dua rupiah. Tanda tangan kami yang memindahkan gadai serta waris // Tanda tangan Haji Mais / Tanda tangan Haji Yusuf / Tanda tangan Kadi Kurai Taji / Tanda tangan Musa / Tanda tangan Buyung Batu // Tanda tangan saksi / Lebai Mardiyah / Sutan Makuma / Buyung Kari

Struktur, Isi dan Perbandingan Surat *Pagang Gadai*

Dua surat *pagang gadai* yang dibahas dalam tulisan ini adalah surat dengan kode EAP 144/3/67 dan EAP 144/3/82. Struktur utama dari kedua naskah tersebut adalah identitas para pihak, jenis dan ukuran objek gadai, jumlah uang yang terlibat dalam transaksi, hak dan kewajiban para pihak serta tanda tangan dan saksi. Tabel 2 akan memperlihatkan perbandingan kedua surat.

Tabel 2. Perbandingan Surat

No	Aspek	EAP 144/3/67 Surat Pinjam Emas (1963)	EAP 144/3/82 Surat Gadai (1931)
1	Jenis transaksi	Peminjaman rupiah emas dengan jaminan sawah	Pemindahan Gadai
2	Istilah utama	<i>Salang mampasalang, manyalangkan, pasalangkan</i>	Memindahkan gadai
3	Pihak penggadai	Si Itik, Si Razaq, Angku Kadi	Tiga orang Melayu: Haji Mais, Haji Yusuf, dan Kadi Kurai Taji
4	Pihak penerima gadai	Si Asmi	Dua pasang suami istri, Badurahman dan si Tampung
5	Objek gadai	Sawah 4 piring	Sawah 5 piring
6	Jumlah uang yang digadaikan	Empat rupiah emas	f100
7	Hasil tahunan	Tidak disebutkan	2 rupiah
8	Durasi gadai	2 tahun	Tidak disebutkan

9	Saksi	Padusi, Khidir	Datuk-datuk tersangkut (tanda tangan tanpa nama jelas)
---	-------	----------------	--

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa meskipun berasal dari skriptorium yang sama, surat *pagang gadai* memiliki berbagai macam jenis dan perbedaan struktur seiring berjalannya waktu.

Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. Van Dijk

Struktur wacana merupakan cara yang efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi ketika menyampaikan pesan (Eriyanto, 2001). Dalam gagasannya, Van Dijk membagi tiga unsur dalam menganalisis wacana. Pertama, struktur makro yang merupakan makna umum atau global yang dapat dilihat dari topik atau tema dalam sebuah teks. Kedua, kognisi sosial yang menjelaskan bagaimana pengetahuan, kepercayaan, dan ideologi terbentuk dan diolah dalam pikiran individu maupun kolektif. Van Dijk menekankan bahwa dalam kognisi sosial, *mental representation* atau skema dalam memahami wacana sangat penting. Selanjutnya ialah struktur mikro yang mencakup pilihan kata, kalimat, koherensi, dan gaya bahasa. Unsur mikro digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa dalam surat gadai mencerminkan posisi sosial, otoritas, hingga legitimasi hukum.

1. Struktur Makro: Topik dan Relasi Kuasa

Struktur makro dalam AWK Van Dijk merujuk pada tema utama atau topik yang menjadi inti dari sebuah teks. Dalam kedua naskah surat gadai EAP 144/3/67 dan EAP 144/3/82 secara umum membahas tentang transaksi gadai melalui transaksi pemindahan hak atas tanah sawah. Dapat dilihat dari kutipan naskah berikut.

“...telah semufakat kami ketiganya memindahkan gadai sawah kami pada dua orang lelaki istri / satu nama Badurahman gelar sutan Nagari Sungai Rotan suku Mandahiling / dua nama si Tampung perempuan Nagari Kurai Taji Kampung Bali // tumpu sawah kami pindahkan guguk Marehan banyak piringnya lima piring.” (EAP 144/3/82)

“....telah mufakat kami ketiganya manyalang rupiah emas kepada si Asmi nagari Paguwah Dalam / sawah yang kami pasalangkan bertempat di Mangku Kinuang sebanyak empat piriang/” (EAP 144/3/67)

Kedua kutipan di atas menunjukkan bahwa inti wacana dalam kedua naskah surat *pagang gadai* tersebut adalah perpindahan sementara hak atas tanah sebagai jaminan atas uang atau harta yang diterima. Hal ini sesuai dengan konsep *pagang gadai*, yaitu secara etimologis, *pagang* dalam bahasa Minang berarti memegang, sedangkan gadai mengacu pada sistem pinjam-meminjam dengan jaminan. Dalam konteks ini, pihak pemberi pinjaman (pemegang gadai) memegang tanah atau sawah milik pihak penggadai selama periode

tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. *Pagang gadai* adalah proses transaksi dan pemberi pinjaman memegang harta atau aset orang yang menggadai. Dengan demikian, teks dalam surat *pagang gadai* memperlihatkan bukan hanya transaksi ekonomi, struktur makro dari naskah ini juga mencerminkan relasi sosial masyarakat Minangkabau awal abad ke-20.

Dalam Surat Gadai Sawah (EAP 144/3/82), transaksi dilakukan dengan melibatkan banyak saksi, termasuk tokoh masyarakat dan seorang kadi (Ibrahim, 1924) yang menunjukkan bahwa proses gadai bersifat kolektif dan berada di bawah kontrol sosial yang kuat. Hal ini memperlihatkan pentingnya persetujuan sosial dan legitimasi tokoh-tokoh tertentu dalam transaksi gadai.

Sebaliknya, dalam Surat *Pagang gadai* (EAP 144/3/67), struktur naratif terlihat lebih ringkas dengan jumlah saksi yang lebih sedikit. Salah satu pernyataan penting dalam surat ini adalah “*dengan perbuatan salang mampasalong perjanjian kami antara dua belah pihak / selama dua tahun baru boleh ditebusi,*” yang mengindikasikan bahwa hak atas tanah tidak bisa dikembalikan kepada penggadai sebelum masa dua tahun selesai, meskipun pelunasan dilakukan lebih awal. Ini menunjukkan adanya aturan tetap yang secara tidak langsung menguntungkan pemegang gadai dan memberikan gambaran tentang keseimbangan kekuasaan antar pihak dalam sistem gadai tersebut. Batuah & Tanameh (1961) menjelaskan bahwa dalam *pagang gadai*, akan ada perjanjian yang dibuat antara penggadai dan pemegang gadai tentang durasi gadai. Namun, jika tidak disebutkan perjanjian apapun, maka penebusan baru boleh dilakukan setelah tahun kedua atau ketiga—hal ini memberikan kesempatan bagi pemegang gadai untuk mencari keuntungan dari objek milik penggadai yang dia pegang sebagai jaminan gadai.

2. Struktur Superstruktur: Pola dan Legitimasi Transaksi

Dijk (1997:12) menyampaikan bahwa superstruktur melihat bagaimana struktur global teks disusun secara sistematis, termasuk pengantar, isi utama, dan penutup. Skema dan alur yang ada dalam teks atau wacana menunjukkan bagian dalam teks yang membentuk satu kesatuan.

Dalam konteks ini, analisis superstruktur akan memperlihatkan bagaimana surat gadai ini disusun dan bagaimana pola yang terbentuk dalam penulisan yang menunjukkan otoritas atau relasi kuasa. Dalam kedua naskah, EAP 144/3/67 dan EAP 144/3/82 kerangka penyusunan surat mengikuti pola yang hampir seragam, yaitu: (1) identifikasi para pihak yang terlibat, (2) pernyataan mufakat atau kesepakatan, (3) informasi mengenai objek gadai, dan (4) penyebutan saksi.

Pola yang digunakan dalam naskah surat menciptakan narasi yang sederhana namun memperlihatkan legalitas yang kuat baik secara sosial maupun hukum lokal masyarakat. Selain itu, kedua surat memperlihatkan kerangka diskursif yang sistematis. Struktur ini mengatur alur informasi dalam surat sehingga pembaca memahami kronologi dan aspek hukum transaksi. Pola surat dapat dilihat dari beberapa unsur berikut:

a. Identitas pihak-pihak yang terlibat

Bagian pembuka kedua surat dimulai dengan memperkenalkan siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi. Dapat dilihat dari kutipan naskah berikut.

“bahwa inilah keterangan kami tiga orang Melayu pertama si Itik kedua si Razaq ketiga si Angku Kadi Nagari Lubuk Ipuh Kurai Taji telah mufakat kami ketiganya manyalang rupiah emas kepada si Asmi nagari Paguwah Dalam...” (EAP 144/3/67)

“bahwa inilah keterangan kami tiga orang Melayu, satu Haji Mais gelar baginda / dua Yusuf gelar Baginda / tiga Kadi Lubuk Ipuh Kurai Taji / telah semufakat kami ketiganya memindahkan gadai sawah kami pada dua orang lelaki istri / satu nama Badurahman gelar sutan Nagari Sungai Rotan suku Mandahiling / dua nama si Tampung perempuan Nagari Kurai Taji Kampung Bali //” (EAP 144/3/82)

b. Lokasi dan objek gadai

Setelah menyebutkan pihak yang terlibat, surat gadai menjelaskan bentuk dan lokasi tanah yang dijadikan jaminan. Dapat dilihat dari kutipan naskah berikut.

“sawah yang kami pasalangkan bertempat di Mangku Kinuang sebanyak empat piriang //” (EAP 144/3/67)

“tumpu sawah kami pindahkan Guguak Marehan banyak piringnya lima piring” (EAP 144/3/82)

c. Penyebutan saksi

Penyebutan saksi menjadi penutup yang menguatkan validitas transaksi. Dalam surat EAP 144/3/82, jumlah saksi lebih banyak dan mencakup tokoh masyarakat, sedangkan dalam EAP 144/3/67 jumlah saksi lebih terbatas. Dapat dilihat dari kutipan naskah berikut.

“Saksi / Padusi/ Khidir //” (EAP 144/3/67)

“Tanda tangan saksi / Lebai Mardiyah / Sutan Makuma / Buyung Kari//” (EAP 144/3/82)

Dengan pola-pola di atas, skema dalam teks surat *pagang gadai* ini tidak hanya menyampaikan informasi transaksi tetapi juga menjadi alat legitimasi sosial yang diakui oleh masyarakat Minangkabau pada masa itu.

3. Struktur Mikro: Bahasa dan Representasi Sosial

Dalam struktur mikro akan dilihat bagaimana kata, kalimat, koherensi, dan gaya bahasa mencerminkan posisi sosial, otoritas, hingga legitimasi hukum. Analisis dalam level mikro menurut Van Dijk (2005) dapat dilakukan dengan beberapa elemen yaitu semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik.

Meskipun keempat elemen tersebut saling berkaitan, namun, dalam surat gadai EAP 144/3/67 dan EAP 144/3/82 elemen yang paling terlihat adalah elemen sintaksis dan elemen stilistik. Elemen sintaksis melihat bagaimana pemilihan kalimat digunakan dalam sebuah teks. Adapun, elemen stilistik akan melihat bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam sebuah teks.

a. Elemen Sintaksis

Elemen sintaksis melihat bagaimana pemilihan kalimat digunakan dalam sebuah teks. Elemen tersebut dapat dilihat dari kutipan naskah berikut.

“telah mufakat kami ketiganya manyalang rupiah emas kepada si Asmi nagari Paguwah Dalam” (EAP 144/3/67)

“telah semufakat kami ketiganya memindahkan gadai sawah kami pada dua orang lelaki istri” (EAP 144/4/82)

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa dalam kedua teks menunjukkan kalimat yang digunakan adalah aktif dan deklaratif. Kalimat aktif ditandai dengan subjek yang melakukan tindakan secara langsung, bukan hanya objek dari tindakan. Dalam hal ini, dalam kedua surat subjek (kami ketiganya) melakukan tindakan (manyalang, memindahkan gadai). Selanjutnya, kalimat dalam kutipan di atas termasuk deklaratif sebab menginformasikan secara langsung, bukan pertanyaan maupun seruan. Kalimat deklaratif banyak digunakan dalam dokumen administratif hukum sesuai dengan fungsi merekam keputusan, kesepakatan, maupun tindakan formal. Maka dalam hal ini, penggunaan kalimat aktif-deklaratif berfungsi untuk menegaskan transaksi *pagang gadai* yang dilakukan disadari dan diakui oleh pihak-pihak yang terlibat.

b. Elemen Stilistik

Elemen stilistik melihat bagaimana pemilihan kata digunakan dalam sebuah teks. Elemen tersebut dapat dilihat dari kutipan naskah berikut.

“/ sawah yang kami **pasalangkan** bertempat di Mangku Kinuang sebanyak empat piriang /
/ dengan perbuatan **salang mampasalang** perjanjian kami antara dua belah pihak /” (EAP 144/3/67)

“/ telah semufakat kami ketiganya **memindahkan gadai** sawah kami pada dua orang lelaki istri /
/ banyak **gadai kami pindahkan** seratus rupiah serta menaruh tanda tangan segala waris di bawah ini surat /” (EAP 144/3/82)

Dari kutipan di atas, elemen stilistik khususnya secara leksikal menunjukkan penggunaan kata-kata yang mencerminkan masyarakat Minangkabau awal abad ke-20. Bukan hanya mencakup penggunaan kata-kata yang mengacu pada konsep transaksi ekonomi tetapi kata tersebut juga mewakili sosial budaya masyarakat. Penggunaan kata-kata menggadaikan, memindahkan gadai, *manyalang* rupiah emas,

salang mampasalang menunjukkan transaksi khas masyarakat Minangkabau. *Salang mampasalang* berarti pinjam meminjam (Balai Bahasa Sumatera Barat, 2013) Kata ini banyak digunakan dalam surat *pagang gadai* di masyarakat Minangkabau setelah tahun 1960 (Daratullaila, 2025).

Dari dua elemen sintaksis dan stilistik di atas, terlihat bahwa struktur mikro surat gadai mencerminkan tidak hanya fungsi administratif, tetapi juga nilai budaya, otoritas sosial, dan sistem kekuasaan yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

Simpulan

SPG kode EAP 144/3/67 dan EAP 144/3/82 tidak hanya menjelaskan transaksi ekonomi masyarakat Minangkabau, tetapi juga membingkai wacana sosial dan kekuasaan yang tersirat di dalamnya. Surat gadai tersebut memperlihatkan bagaimana praktik *pagang gadai* menjadi bagian dari sistem ekonomi tradisional yang diakui secara adat dan hukum tidak tertulis, tetapi secara struktur wacana menunjukkan adanya legitimasi dan otoritas yang kuat dari pihak tertentu.

Berdasarkan analisis AWK van Dijk, legitimasi dan relasi sosial dalam surat gadai ini ditemukan dalam tiga level, yaitu makro, superstruktur, dan mikro. Pada level makro, surat-surat ini memperlihatkan ide besar tentang sistem gadai yang menjadi bagian integral dalam pengelolaan sumber daya dan relasi ekonomi masyarakat Minangkabau. Selain sebagai instrumen ekonomi, surat gadai juga berfungsi sebagai bentuk dokumentasi sosial yang mencerminkan struktur sosial dan legitimasi kekuasaan adat dalam masyarakat lokal. Pada level superstruktur, kedua surat memperlihatkan pola penulisan yang konsisten: pembukaan yang menyebutkan pihak-pihak yang terlibat, bagian isi yang merinci tanah yang digadaikan, serta penutup yang mencantumkan masa berlaku gadai dan saksi-saksi. Susunan ini menunjukkan bahwa meskipun dibuat oleh masyarakat lokal, surat gadai ini telah mengikuti format administratif yang mapan dan sistematis. Terakhir, pada level mikro, ditemukan pemilihan diksi yang menunjukkan relasi kekuasaan halus antara pihak yang menggadai dan penerima gadai, seperti penggunaan istilah "*salang-mampasalang*" dan struktur kalimat pasif yang cenderung menempatkan pihak penerima gadai sebagai pusat otoritas. Selain itu, penggunaan istilah-istilah hukum adat serta kesaksian dari tokoh-tokoh lokal seperti kadi dan penghulu memperkuat legitimasi sosial dari surat tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan pandangan yang lebih luas terhadap surat *pagang gadai* di wilayah Pariaman yang belum banyak dibahas. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa objek dalam praktik gadai masyarakat Minangkabau tidak terbatas pada barang agraris seperti sawah, tetapi juga mencakup benda lain seperti emas.

Daftar Rujukan

- Andriani, A.F.R., Azzahra, K.S.F., Febriani, R.N., Dewi, R.K., Pratama, T.B. (2022). Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Wacana pada Media Tulis Poster Berbasis Digital. *Gurindam: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/gjbs.v2i2.18393>
- Zuhairansyah, A, dkk. (2020). *Dayah dan Surau: Peran dan Kontribusinya dalam Pengaderan Ulama Era Awal dan Modern*. Rajawali Press.
- Balai Bahasa Sumatera Barat. (2013). *Kamus Bahasa Indonesia - Minangkabau (Edisi Revisi)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sumatera Barat.
- Baried, S. B. (1994). *Pengantar Teori Filologi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Batuah, D. M., & Tanameh. (1961). *Hukum Adat dan Adat Minangkabau: Luhak Nan Tiga Laras Nan Dua*. N.V. Poesaka Aseli.
- Eriyanto. (2001). *Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Ghozali, A. S., & Christomy, T. (2023). Surat perjanjian dan Relasi Kuasa dalam Naskah Peti Kesultanan Ternate 113 A 1/22. *Manuskripta*, 13(2), 201–222.
- Hasneni. (2015). Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 1(1), 69–81. https://doi.org/https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.6
- Ibrahim, D. S. D. (1924). *Kitab Peratoeran Hoekoem Minangkabau*. Drukkerij Gebroeders LIE.
- Ikram, A. (2019). *Pengantar Penelitian Filologi*. Masyarakat Pernaskahan Nusantara.
- Iska, S., David, D., Renie, E., & Nengsih, I. (2022). Implications of the Pagang Gadai Contract on Disharmony Social Actors in Minangkabau Community. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(1), 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5647>
- Kamus Bahasa Indonesia–Minangkabau (Edisi revisi)*. (2013). Balai Bahasa Sumatera Barat.
- Limbong, P. F. (2016). *Undang-Undang Ternate: Edisi Teks dan Wacana Kekuasaan Kolonial Abad XIX*. Universitas Indonesia.
- Navis, A. A. (1986). *Alam terkembang jadi guru* (2 ed.). PT Temprint.
- Oktavian, B., Melinda, R., & Jafrinur. (2021). Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang Gadai Sawah Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto). *Jurnal Niara*, 13(2), 53–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4848>
- Pudjiastuti, T., Sulastri, H., & Hildayani, D. (eds.). (2018). *Kamus Filologi*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ratna, N. K. (2012). *Teori, metode, dan teknik penelitian sastra*. Pustaka Pelajar.
- Robson, S. O. (1994). *Prinsip-prinsip Filologi Indonesia*. RUL.
- Rusmali, M. A. H. U. S. N. N. H. & B. (1985). *Kamus Minangkabau-Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Thalib, S. (1985). *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Adat Minangkabau*. Bina Aksara.
- Van Dijk, T. A. (1997). *Discourse As Structure and Process: Discourse Studies A Multidiciplinary Introduction* (Vol. 1 and 2). Sage Publishing.
- Van Dijk, T. A. (2005). Politics, Ideology and Discourse. Dalam R. Wodak (Ed.), *Encyclopedia of Language & Linguistics, Volume on Politics and Language*. Elsevier Ltd.
- Zuriati. (2005). Surat Pagang Gadai: Bukti Tertulis Hak Milik Kaum Minangkabau. *Jurnal Filologi Melayu*, 13, 71–89.